



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau (Wisma Putri Bungsu), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tik



Singingi, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal 01 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Pasar Taluk, selama lebih kurang 11 tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada saat ini dalam asuhan Penggugat yang bernama:

Nama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Tempat, tanggal lahir : Teluk Kuantan, 24 Juli 2014 (9th) ;

Nik : 1409022407140001;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Tempat tinggal di :xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adalagi keharmonisan dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 2 minggu, dikarenakan Tergugat tidak bisah merubah sifat buruknya, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri
7. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Teddy Niswansyah, S.I.Kom sebagaimana laporan tanggal 06 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 06 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk menyelesaikan hal-hal yang timbul akibat putusnya perkawinan antara Pihak I dan Pihak II karena perceraian (cerai gugat), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama **BILAL RASYID EL ADSYA Bin HIFON ADSYA**;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat yang mengasuh (*hadhanah*) anak (**BILAL RASYID EL ADSYA**) tersebut dalam asuhan Pihak I selaku Ibunya sampai anak dapat menyatakan memilih (*mumaiyiz*) atau berusia 12 tahun, dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ ditakuti/ dijanjikan sesuatu, apakah Pihak I selaku Ibunya, atautah Pihak II selaku ayahnya, yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Pasal 3

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat yang mengasuh (*hadhanah*) anak tersebut dalam asuhan Pihak I selaku Ibunya dan Pihak I berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*silaturrahim*) antara anak dengan ayahnya, maka Pihak II selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Kemudian apabila Pihak II selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak II, Pihak I tidak keberatan dengan catatan Pihak II memberitahukan atau mengkonfirmasi penjemputan anak terlebih dahulu agar Pihak I dapat menyiapkan segala kebutuhan anak dan apabila waktu yang dikehendakinya sudah mencapai batas maka Pihak II wajib mengantarkan anak tersebut kembali kepada Pihak I;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Pasal 5

Bahwa Pihak II sanggup dan bertanggung jawab kepada anak (**BILAL RASYID EL ADSYA**), dalam hal memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/ menikah, dan Pihak II juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan dirumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit;

Pasal 6

Bahwa terhadap besarnya nafkah yang akan diberikan kepada anaknya (**BILAL RASYID EL ADSYA**), Pihak II akan memberikan sedikitnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan Pihak II sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Pasal 7

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat tidak akan membawa anak (**BILAL RASYID EL ADSYA**) keluar Kabupaten Kuantan Singingi untuk jangka waktu yang lama melebihi 14 hari;

Pasal 8

Bahwa para pihak menyerahkan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 9

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Teluk Kuantan ditanggung oleh Pihak I;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita gugatan angka 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan angka 4 tidak benar sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri, sebab lebaran tahun ini kami masih bersama dan akur-akur saja;
- Bahwa posita gugatan angka 4.a tidak benar Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri, kami hanya cekcok suami isteri pada umumnya;
- Bahwa posita gugatan angka 4.b tidak benar bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan pada Penggugat. Apabila Penggugat ke pasar untuk belanja keperluan sehari-hari Tergugat selalu memberikan uang 300 ribu kepada Penggugat;
- Bahwa posita gugatan angka 4.c tidak benar jika Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, karena Tergugat masih memberi nafkah untuk anak Tergugat;
- Bahwa posita gugatan angka 5 benar Tergugat pergi dari kediaman bersama akan tetapi hal tersebut dikarenakan Penggugat yang berkata kepada Tergugat "kalau mau pergi, pergilah" dan tidak benar, Tergugat dan Penggugat berpisah sejak tanggal 28 Oktober 2023 tetapi Penggugat dan Tergugat baru berpisah 2 minggu ini. Memang selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah berpisah 3 kali. Yang pertama,

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 3 bulan, yang kedua selama 2 minggu dan yang ketiga juga selama 2 minggu:

- Bahwa posita gugatan angka 6 tidak benar, belum ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx, tanggal 01 Oktober 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Pasar Taluk, selama lebih kurang 11 tahun sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama BILAL RASYIDEL ADSYA Teluk Kuantan, 24 Juli 2014 (9th);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak shalat, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan. Tergugat saksi modali untuk buka usaha jual beli motor bekas online, akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut Tergugat simpan sendiri dan tidak ia berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat dan Penggugat serumah dengan saksi, bahkan saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat maupun kepada saksi selaku mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat.

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sebanyak 4 kali. Mereka pernah berpisah selama 1,5 tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau,
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Taluk, selama lebih kurang 11 tahun, sampai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama BILAL RASYIDEL ADSYA, Teluk Kuantan, 24 Juli 2014 (9th);
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tahun 2017 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sebelumnya Tergugat punya bengkel yang

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



dimodali oleh orang tua Penggugat akan tetapi tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah selama ini Tergugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghargainya ditambah lagi Tergugat punya kebiasaan hidup boros;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sebanyak 4 kali. Sebelumnya mereka pernah berpisah selama 1,5 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tik



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan Replik Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Teddy Niswansyah, S.I.Kom., mediator non Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu tentang hadhanah dan biaya hadhanah anak, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut pasal, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak tahun 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adalagi keharmonisan dalam rumah tangga dan puncaknya sejak tanggal 28 Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul dalam rumah tangga yang hingga kini telah berlangsung sekitar 2 minggu sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan dan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan atas dalil angka 1, 2, 3 dan 5 mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1972 KUHPerdara Majelis Hakim menilai dan mengklasifikasikan pengakuan Tergugat tersebut ke dalam pengakuan murni, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat angka 4 a, b, c dan 6 di atas, pada pokoknya Tergugat membantah mengenai penyebab mulai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Teluk Kuantan atas nama Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Warlinda binti Anwar dan Desca Yuliarta binti Zulkifli, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tik



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi saling menuduh yang tidak baik bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Desember 2023 dalam proses mediasi dengan mediator Teddy Niswansyah, S.I.Kom. mediator non hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi perkara Nomor: 380/Pdt.G/2022/PA.Tlk sepanjang yang berkaitan dengan hadhanah dan biaya hadhanah anak yang akan datang sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 06 Desember 2023 dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (الحجرات ٩)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikan di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah SWT.*

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tik



يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المائدة ١)

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tanggal 06 Desember 2023 berupa:
 - 1.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** lahir tanggal 24 Juli 2014 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat hingga berumur 12 tahun;
 - 1.2. Nafkah Hadlonah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** lahir tanggal 24 Juli

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Genius Virades, S.H. dan Achmad Sutiyono, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Genius Virades, S.H.

ttd

Achmad Sutiyono, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Niva Resna, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2023/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).